Maqāṣid al-Syari'ah– ISSN: 1411-6855 (p); 2548-4737 (e)
Vol. 23, No. 1 (September 2023), hlm. 279-300, doi: 10.14421/qh.2021.2202-01
https:// Dr. Khotib, M.Ag/IAT-C1/Kelompok-3/index
Article History: Submitted: 23-08-2023 Revised: 19-09-2023 Accepted: 19-09-2023

Maqāṣid al-Syari'ah: Al-Muwāzanah wa al-Tarjīḥ bayn al-Maṣāliḥ

Maqāṣid al-Syariah: Pertimbangan dan Prioritas antara beberapa maṣlahah

Asyiq Billah Ali[1], Anas Hidayatullah[2], Aulia Amalia[3]
07020322034@student.uinsby.ac.id[1], 07020322033@student.uinsby.ac.id[3],
07020322035@student.uinsby.ac.id[3]
Faculty of Ushuluddin and Philosophy, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya
Jl. Ahmad Yani No.117, Surabaya, Jawa Timur 60237

Abstract

Maqāṣid al-Syari'ah is a theory of Islamic law that has grown since the beginning of the establishment of Islamic law, developed by scholars. Imam al-Syāthibi is an expert on Maqāṣid al-Syari'ah stating that Maqāṣid al-Syari'ah is a clear and systematic science. Given the times and human needs continue to evolve, there is a need for a refined concept of Maqāṣid al-Syari'ah. This article seeks to review the concept of Maqāṣid al-Syari'ah and its suitability while linking it to the level of human needs. Discussing the concept of maṣlahah in legal istinbat must certainly be considered and strengthened by the concept of mafsadah in order to achieve the welfare of the people. The data source that are used in this writing is library research, namely various readings which are already available in the literature. And the results of the discussion of this article include the consideration of maṣlahah with maṣlahah, mafsadah with mafsadah, and maṣlahah with mafsadah.

Keywords: Maqāṣid al-Syari'ah, Maṣlahah, Mafsadah.

Abstrak:

Maqāṣid al-Syari'ah merupakan teori hukum Islam yang sudah tumbuh sejak dimulainya penetapan hukum Islam, dikembangkan oleh para ulama. Imam al-Syāthibi merupakan pakar Maqāṣid al-Syari'ah menyebutkan bahwa Maqāṣid al-Syari'ah adalah ilmu yang jelas dan sistematis. Mengingat zaman dan kebutuhan manusia terus berkembang maka diperlukannya konsep Maqāṣid al-Syari'ah yang sudah disempurnakan. Artikel ini berusaha untuk mengulas kembali konsep Maqāṣid al-Syari'ah dan kesesuaiannya sekaligus mengaitkannya dengan tingkat kebutuhan manusia. Membahas konsep mashlahah dalam istinbat hukum tentu harus dipertimbangkan dan dikuatkan dengan konsep mafsadah agar dapat mencapai kemaṣlahatan umat. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah *library research*, yakni berbagai bacaan yang sudah tersedia dalam literatur kepustakaan. Dan hasil dari pembahasan artikel ini meliputi pertimbangan antara maṣlahah dengan maṣlahah, mafsadah dengan mafsadah, dan maṣlahah dengan mafsadah.

***Keywords*:** Maqāṣid al-Syari'ah, Mashlahah, Mafsadah.

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives BY-NC-ND: This work is licensed under a Dr. Khotib, M.Ag's Assigment: Maqashid al-Syari'ah. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (https://maqashidal-syari'ah/licenses/by-nc-nd/4.0/) which permits non-comercial use, reproduction, and distribution of the work whitout further permission provided the original work is attributed as spesified on Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis and Open Access pages.

Introduction

Setiap tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Dalil *maṣlahah* merupakan salah satu dalil *mukhtalif* di kalangan para ulama, yang menjadi *ikhtilâf* adalah penggunaan metode dalam berijtihad, namun esensinya bahwa semua tujuan hukum adalah *maṣlahah*.[1] Karena *maṣlahah* terkadang menjadi dalil dan metode ijtihad, namun juga terkadang menjadi tujuan hukum atau dua-duanya berjalan sekaligus.[1]

Pengertian *maṣlahah* secara etimologis, berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al- maṣlahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan. *Maṣlahah* atau sering disebut *maṣlahah mursalah*, atau kerap juga disebut *istislâh*, yaitu suatu *kemaṣlahatan* yang tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau *kemaṣlahatan*.[2]

Sedangkan *mafsadah* merupakan antonim dari *maṣlahah* yang berarti sesuatu yang rusak[21] atau suatu kemudaratan. Artinya, *mafsadah* adalah kemudaratan yang membawa kepada kerusakan. *Mafsadah* dan *maṣlahah* memiliki kaitan yang erat. Ketika ulama menggunakan konsep *maṣlahah* dalam penentuan suatu hukum maka konsep *mafsadah* juga terikut. Menurut Imam al-Ghazali, mafsadah merupakan sesuatu yang membawa terhapusnya (sebagian atau keseluruhan) Maqāṣid al-syari'ah yang lima.[3]

Kata *Al-Muwāzanah wa al-Tarjīh bayn al-Maṣālih* dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai "pengimbangan dan pengunggulan antara manfaat-manfaat" dalam konteks Maqāṣid al-syari'ah. Konsep ini berkaitan dengan upaya untuk menyeimbangkan dan memprioritaskan berbagai manfaat atau kepentingan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka mengambil keputusan yang baik dan tepat menurut pandangan Islam.

Al-Tarjīḥ secara etimologi berasal dari kata رجح–يرجَح–رجحانا berarti menimbang, mengangkat. Sedangkan secara istilah menurut al-Āmidī adalah[4]:

اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر

[1]Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)," *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (27 Desember 2017): hal 435

[2]*Ibid*

[3]Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, "Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali," *TSAQAFAH* 13, no. 2 (25 Januari 2018): hal 359, https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183.

[4]Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwi, *Maqāṣid al-Syarī'ah 'Inda Ibn Taymiyah* (Yordania: Dar al-Nafāis, t.t.), hal 299.

"Menggabungkan salah satu dari dua maslahat sebagai dalil terhadap *maṭlūb* (sesuatu yang dituntut) disertai dengan kontradiksinya terhadap suatu hal yang mewajibkan untuk mengamalkannya dan mengabaikan yang lain."

Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa apabila terjadi kontradiksi atau *Ta'addud al-Syai'ayni* (bertumpuknya dua perkara) baik antara maslahat dengan maslahat, mafsadah dengan mafsadah, dan maslahah dengan mafsadah, maka harus dilakukan sebuah proses *al-Muwāzanah* dan *al-Tarjīḥ* diantara keduanya

Discussion and Result

Pertimbangan antara Mashlahah satu dengan yang lain

Maṣlahah secara etimologi berasal dari kata صلح-يصلح-صلحا yang memiliki arti memberi manfaat atau memberi kebaikan serta tidak membinasakan.[5] Sedangkan secara terminologi ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama.

Menurut pakar Maqāṣid al-Syari'ah Al-Syātibi, maṣlahah adalah sesuatu yang dapat menyebabkan atau memberikan *Ṣalāh* atau kemanfaatan kepada manusia secara umum atau khusus, perbaikan, dan ketenangan pada jiwa dan keberlangsungan hidup.[6]

Syaikh Badran Abu al-'Ainanin mengatakan bahwa "Ta'arud (kontradiksi) di antara dua maṣlahah mewajibkan adanya *Al-Muwāzanah* (pengimbangan) di anatara keduanya, apabila salah satu maṣlahah itu lebih penting daripada lainnya, maka harus menghilangkan sesuatu yang penting demi menjaga hal yang lebih penting."[7]

Kemaṣlahatan yang terkandung dalam perbuatan terkadang tidak tunggal tetapi plural. Kemungkinannya juga adakalanya terkumpul kebaikan-kebaikan akhirat, atau beragam. Berkaitan dengan hal tersebut, Izzudin memberikan *tafshil*. Kalau kebaikan-kebaikan yang terkandung, semuanya berdimensi *ukhrawi* maka kalau memungkinkan diusahakan untuk mewujudkan semuanya. Kalau mengalami kesulitan mewujudkann semuanya maka mendahulukan yang lebih utama dan yang lebih utama. Sedangkan kalau

[5]Siti Khadijah, "Penentuan Standard Maslahah dan Mafsadah dalam Rawatan Materniti di Malaysia" (Kuala Lumpur, Universiti Malaya, 2017), hal 33.
[6] Al muwafaqat bab fi ma'na maslahat wa asnafuha/ di MS ibn asyur hal 279
[7]Hisyam bin Said Azhar, *Maqāṣid al-Syarī'ah 'Inda Imām al-Haramayn* (Saudi Arabia: Maktabah al-Rusyd, 2010), hal 289.

tingkatannya sama dan tidak mungkin dilakukan semuanya maka dipilih berdasarkan *ijtihad*.[8]

Untuk menjelaskan mana yang lebih utama dan mendahulukannya atas yang lain, Izzudin mengemukakan contoh yang cukup banyak di antaranya mendahulukan mengenal Allah dan sifat-sifatnya atas iman, mendahulukan sebagian *fardlu* atas *fardlu* yang lain, mendahulukan yang fardlu atas nawafil, mendahulukan menyelamatkan orang yang tenggelam yang ma`shum atas melaksanakan salat dan wajibnya berbagi bekal dengan sesama orang yang kelaparan, demi mewujudkan kemashlahatan masingmasing. Dalam masalah ini Izzudin mengemukakan lima belas kasus yang sebagian besarnya terkait dengan masalah ibadah.[9]

Muḥammad Thahir Ibn ‘Asyūr membagi maslahat menjadi dua macam, yakni *Maṣlahah ‘Āmmah* dan Maṣlahah *Khaṣṣah.*[10] *Maṣlahah ‘Āmmah* adalah sesuatu yang didalamnya terdapat kebaikan umum atau mayoritas, dan tidak ada kerusakan. Dan hal ini didapatkan sebagai pengikut atau konsekwensi logis dari maṣlahah khusus, seperti menjaga harta dari israf (berlebih-lebihan). Sedangkan Maṣlahah *Khaṣṣah* (khusus) adalah mashlahah yang bisa dirasakan manfaatnya oleh individu dengan munculnya perbuatan dari para individu untuk kepentingan masyarakat yang terdiri dari para individu[11]

Ketika maṣlahah ‘āmmah bisa mendatangkan kemanfaatan secara umum atau secara mayoritas atau melindungi hak orang yang tidak bisa melindungi haknya, maka Ṣari’ mewajibkan dengan wajib ‘ain, dan di sisi lain diwajibkan dengan wajib kifayah. Seperti wajibnya menjaga jiwa, yang wajib kifayah menyelamatkan orang yang tenggelam. Sedangkan maṣlahah khasah adalah transaksi yang mendatangkan kemanfaatan untuk diri sendiri. Ketika terjadi pertentangan antara dua maṣlahah maka perlu dilakukan tarjih, seperti mendahulukan mashlahahiman dari pada mashlahah amal.[12]

Menurut al-Ghazali syarat-syarat beramal dengan maslahat antara lain sebagai berikut[13]: 1)Maṣlahah itu hendaklah mulâim (sesuai) dengan maksud dan tujuan syarak. Inilah yang dijadikan standar penerimaan sesuatu maslahat atau penolakan sesuatu mafsadah. Jika ia sesuai dengan maksud dan tujuan syarak, maka ia diterima dan jika ia

[8]J. Johari, “KONSEP MASLAHAH IZZUDIN IBN ABDI SALAM: Telaah Kitab Qawa`id al-Ahkam Limashalih al-Anam,” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (6 Juni 2013): hal 79, https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.69-88.
[9]*Ibid*
[10]Muhammad Thahir bin Asyur, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah* (Yordania: Dar al-Nafāis, 2001), hal 279.
[11]M. Muwaffaq, Faiqotun Ni’mah, dan Kholid Irfani, “Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu Asyur,” *Attujjar: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (Februari 2021): hal 49.
[12]Muwaffaq, Ni’mah, dan Irfani, hal 50.
[13]Sarif dan Ahmad, “Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali,” hal 359.

tidak sesuai dengan tujuan dan kehendak syarak, maka ia tertolak. 2)Maṣlahah tidak bertentangan dengan nas syarak. Jika betentangan, maka ia tertolak. 3)Maṣlahah tidak bertentangan dengan maṣlahah atau dengan dalil yang lebih kuat. Jika terjadi kontradiksi di antara maṣlahah dan maṣlahah, atau maṣlahah dengan mafsadah, maka Imam alGhazali menggunakan mana prediksi yang lebih benar (*ghalabat al-ẓann*) terhadap sesuatu maslahat. 4)Maṣlahah dapat diterima jika bersifat *ḍarûriyyah, kulliyyah*, dan *qaṭ'iyyah*, atau berstatus *ẓann* yang mendekati *qaṭ'iy.*

Pertimbangan antara Mafsadah satu dengan yang lain

Akar kata *mafsadah* adalah فسد–يفسد –فسدا yang berarti sesuatu yang rusak.[14] *Mafsadah* secara Bahasa juga diartikan kemudaratan.[15] Dilihat dari sudut pandang lain, *mafsadah* dianggap antonym dari kata *maṣlahah* yang berarti kebaikan.[16] Walaupun mafsadah merupakan lawan *maṣlahah*, akan tetapi kewujudannya sangat dekat dengan *maṣlahah* sehingga sulit untuk difahami dengan membandingkan makna di antara keduanya.

Maka dapat disimpulkan secara istilah menurut beberapa ulama; 'Izz al-Dîn 'Abd al-Salām berasumsi bahwa *mafsadah* adalah duka dan kesakitan beserta sebab-sebabnya.[17] Adapun menurut Imam Fakhr al-Dîn al-Rāzî *mafsadah* merupakan proses atau jalan yang menjadi penyebab berhasilnya kesakitan.[18] Dan didefinisikan juga oleh Ibn 'Asyūr *mafsadah* adalah suatu tindakan yang menyebabkan kerusakan terus menerus terhadap individu maupun orang banyak.[19]

Imām al-Gazzālî mengatakan *mafsadah* adalah segala sesuatu yang menghilangkan atau mengalahkan kepentingan yang lima (al-usūl al-khamsah).[20] Dan menurutnya hal itu disebut *mafsadah ḥaqīqiyyah*. *mafsadah ḥaqīqiyyah* bukan hanya merusak keseluruhan atau hanya sebagian *maqasid syariah* yang lima (al-usūl al-khamsah), namun juga merusak

[14]Abî al Husain Ahmad ibn Fāris ibn Zakariyā, Mu'jam Maqāyis al Lugah, 'Abd al Salām Muĺammad Hārūn(Muhaqqiq), Juz IV, (Mesir: Matba'ah Mustafa al Bābi al Halabi, 1971M/1391H), Cet II, 502

[15]Anis, Ibrāhîm, Mu'jam al Wasit,Juz II, (QÉhirah: T.T.P. 1972M) Cet II, 688

[16]Luwis Ma'luf , Munjid…, 583. Ibn Manzūr, Lisān al-'Arab..., 335

[17]'Izz al Dîn 'Abd Salām, Qawā'id al Ahkām fi Masālih al anām, Juz I, (Kaherah: Dār al Syarq, 1968M/1388H), Edisi revisi, 11-12

[18]Al Rāzî, al Mahsūl fi 'Ilm Usūl al Fiqh, Jābir Qiyād al Alwānî (Muhaqiq), Juz, V, (Beirūt: Muassasah al Risālah, t.t), 158

[19]Muhammad Tāhir ibn 'Asyūr, Maqāsid al Syarî'ah al Islāmiyyah…, 279

[20]Imām al-Ghazālî, Al Mustasfā min 'Ilm al UÎËl…,

atau menghapus hal-hal yang berkaitan dengannya (wasilah) dan dikenal dengan *mafsadah majaziyyah.* Dan dikatakan oleh 'Izzuddin Abdussalam bahwa *mafsadah majaziyyah* adalah penyebab munculnya *mafsadah ḥaqīqiyyah.*[21]

Pertimbangan antara Mashlahah Dengan Mafsadah

Maṣlahah dan mafsadah merupakan unsur utama yang dijadikan sandaran dalam *maqāṣid al-syari'ah*, kedua unsur tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi pemakaian *maqāṣid al-syari'ah*, yakni menepati kehendak syarak yang benar atau tidak. Penggunaan pertimbangan maṣlahah dan mafsadah hakikatnya memerlukan standar yang terarah dan jelas, bukan hanya bersandar pada indra maupun akal manusia semata-mata.[22]

Sebenarnya para ulama' klasik tidak mengutarakan standard khusus dalam pertimbangan antara mashlahah dengan mafsadah, namun dari contoh yang diberikan, kemudian para pengkaji *uṣul al-fiqh* dapat menguasai standar tersebut secara mendalam yang diputuskan sesuai zamannya. Penguasaan pada standard maṣlahah dan mafsadah dalam berfatwa semasa dan dalam keadaan mendesak sangat penting, lebih-lebih lagi dalam *maqāṣid al-syari'ah* sebagai kayu ukur utama.[23]

Menurut imam al-Syāthibi, maṣlahah dan mafsadah di dunia dikembalikan pada pandangan umum. Ketika suatu perbuatan memiliki maṣlahah lebuh kuat, maka dianggap sebagai maṣlahah, dan sebaliknya. Sementara dikalangan *fuqāha* menyepakati bahwa yang memiliki wewenang dalam menentukan nilai maṣlahah dan mafsadah adalah mujtahid melalui pandangan syari'ah.[24]

Imam al-Ghazali berpandangan bahwa mencapai kemaṣlahatan dan mencegah kemudaratan tak lain untuk memelihara dan menjaga tujuan serta kehendak syarak. Hubungan antara maṣlahah dan mafsadah dapat mencapai kemaṣlahatan yang hakiki. Maṣlahah dan mafsadah bukan menjadi dalil, namun hanya sebagai metode penentuan hukum, guna menghindari kesalahan pengaplikasian kedua konsep tersebut perlu penyelidikan dan keseimbangan

[21]'Izzuddin Abdussalam, Qawâ'id al-Ah}kâm fî Mas}âlih} al-Anâm, Juz 1, (Cairo: Dâr alSyarq, 1388 H/1968 M), 14.
[22]Methaq Al-Muliki, *Turuq al-Kasyf 'an al-Maqāshid 'Inda al-Būthi Dirāsah wa Tathbīq*, 2016, hal 15.
[23]Al-Muliki, hal 18.
[24] Dr.Sutisna,MA, *Panorama maqashid syariah*, cet. 1 (CV. Media Sains Indonesia, 2021), 105.

dengan melakukan tarjih antara keduanya sebelum menyatakan itu maṣlahah atau mafsadah.[25]

Menurut Ibnū Taimīyah, sebaiknya seseorang harus semaksimal mungkin berpegang pada kemaṣlahatan dan menjauhi mafsadah, jika terjadi suatu pertentagan, maka pilihlah yang terletak pada maṣlahah yang lebih besar dengan cara mengorbankan yang lebih kecil dan mencegah mafsadah yang lebih besar sekalipun harus berhadapan dengan mafsadah yang lebih kecil.[26]

Dalam kitab *Qawā'id al-Ahkam Limashalih al-Anam* yang disusun oleh Abū Muhāmmad Izz al-Dīn Abdul Azīz Ibn Abdī al-Salam, yakni seorang ulama' ahli hadis dan ahli Fiqh bermadzhab Syafi'ī, lahir di Damaskus, Syiria pada tahun 577 H dan wafat pada tahun 660 H. Kitab *Qawā'id al-Ahkam* terdiri dari dua jilid, pada jilid kedua terfokuskan pada pembahasan terkait *maqāṣid al-syari'ah*.[27]

Izzudin menyatakan dalam kitabnya, setiap perintah dan larangan syara' pada dasarnya untuk mencapai tujuan syari'ah, dikembalikan pada satu kaidah "جلب المصالح ودرء المفاسد" menarik kemashlahatan dan menolak kerusakan. Dari kaidah tersebut, maṣlahah dan mafsadah merupakan dua kata kunci yang harus dianalisis dalam mengkaji teori *maqāṣid al-syari'ah*. Bagi seorang yang berakal tentu akan mengetahui bahwa kaidah tersebut merupakan kebaikan dan terpuji.[28]

Dijelaskan pula tingkatan amal dalam beberapa kategori yang berdasar pada maṣlahah dan mafsadah yang ditimbulkannya, yaitu;

a. Sesuatu yang disyari'atkan, dibedakan menjadi dua yakni; 1) yang tidak jelas bahwa hal tersebut menarik kemaṣlahatan dan menolak kerusakan (bersifat *ta'ābudi*), 2) yang jelas bahwa hal tersebut menarik maṣlahah dan menolak mafsadah (bersifat *ma'qulah al-ma'na*).
b. Amal dibagi menjadi wajib, sunnah dan mubah, haram dan makruh, serta yang fardhu dibagi menjadi *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*.
c. Dosa dibedakan menjadi dosa besar dan dosa kecil.
d. Perbedaan keutamaan dari segi waktu, tempat dan lain sebagainya.[29]

[25]Sarif dan Ahmad, "Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali," hal 356.
[26] *Panorama maqashid syariah*, 9.
[27]Johari, "KONSEP MASLAHAH IZZUDIN IBN ABDI SALAM," hal 70-71.
[28]Johari, 75.
[29]Johari, 78.

Adapun *ijtima' maṣlahah ma'a mafasid*, penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

1. Jikalau mampu, himpun keduanya (mengambil maṣlahah dan menolak mafasadah).
2. Jika tidak mampu menghimpun keduanya, maka lakukan pentarjihan diantara keduanya, memilih salah satunya yang lebih dominan, mengutamakan maṣlahah dan meninggalkan mafsadah.
3. Kesulitan menemui posisi yang lebih dominan antara maṣlahah dan mafsadah, hal ini berkaitan dengan ketidakmampuan mujtahid dalam melakukan pentarjihan memilih mana yang lebih dominan diantara keduanya, sebab hasil ijtihad merupakan buah dari pemikiran, pada persoalan ini masih diperdebatkan dalam kalangan ulama. Sehingga dalam keadaan ini terbagi menjadi dua pandangan, yakni; a) berupa pilihan (*al-takhyīr*) diantara kedua posisi, metode ini pernah dilakukan oleh Qadi Abū Bakr al-Baqīllanī, Abū 'Alī al-Juba'i, Abū Haṣīm dan Abū al-Husayn al-Baṣrī, b) berupa pendekatan *tawāqquf*.[30]

Conclusion

Maṣlahah dan mafsadah merupakan unsur utama yang dijadikan sandaran dalam *maqāṣid al-syari'ah,* kedua unsur tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi pemakaian *maqāṣid al-syari'ah.*

Maṣlahah adalah sesuatu yang dapat menyebabkan atau memberikan kemanfaatan ketenangan pada jiwa. Adapun mafsadah adalah kemudaratan yang membawa kepada kerusakan.

Maṣlahah terbagi menjadi dua macam, yakni *Maṣlaḥat 'Āmmah* dan *Maṣlaḥat Khaṣṣah.* Begitu pula dengan mafsadah juga terbagi menjadi dua, yakni *mafsadah ḥaqīqiyyah* dan *mafsadah majaziyyah*.

setiap perintah dan larangan syara' pada dasarnya untuk mencapai tujuan syari'ah, dikembalikan pada satu kaidah "جلب المصالح ودرء المفاسد" menarik kemashlahatan dan menolak kerusakan. Dan sebaiknya seseorang harus semaksimal mungkin berpegang pada kemaṣlahatan dan menjauhi mafsadah, jika terjadi suatu pertentagan, maka pilihlah yang terletak pada maṣlahah yang lebih besar.

[30]Al-Muliki, *Turuq al-Kasyf 'an al-Maqāshid 'Inda al-Būthi Dirāsah wa Tathbīq*, hal 19-21.

Bibliography

Ahmad Muhammad al-Badwi, Yusuf. *Maqāṣid al-Syarī'ah 'Inda Ibn Taymiyah*. Yordania: Dar al-Nafāis, t.t.

Al-Muliki, Methaq. *Turuq al-Kasyf 'an al-Maqāshid 'Inda al-Būthi Dirāsah wa Tathbīq*, 2016.

Azhar, Hisyam bin Said. *Maqāṣid al-Syarī'ah 'Inda Imām al-Haramayn*. Saudi Arabia: Maktabah al-Rusyd, 2010.

Dr.Sutisna,MA. *Panorama maqashid syariah*. Cet. 1. CV. Media Sains Indonesia, 2021.

Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)." *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (27 Desember 2017): 433. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414.

Johari, J. "KONSEP MASLAHAH IZZUDIN IBN ABDI SALAM: Telaah Kitab Qawa`id al-Ahkam Limashalih al-Anam." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (6 Juni 2013): 69–88. https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.69-88.

Khadijah, Siti. "Penentuan Standard Maslahah dan Mafsadah dalam Rawatan Materniti di Malaysia." Universiti Malaya, 2017.

Muwaffaq, M., Faiqotun Ni'mah, dan Kholid Irfani. "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu Asyur." *Attujjar: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (Februari 2021).

Sarif, Akbar, dan Ridzwan Ahmad. "Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali." *TSAQAFAH* 13, no. 2 (25 Januari 2018): 353. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183.

Thahir bin Asyur, Muhammad. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Yordania: Dar al-Nafāis, 2001.